



**PUTUSAN**

Nomor 152/PID/2019/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	<b>Yayan Heryana Bin Edi Junaedi;</b>
Tempat lahir	Kuningan;
Umur/tanggal lahir	46 tahun/3 Juli 1972;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dusun Manis RT. 002/RW. 001 Desa Cikubangsari, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Gios Adhyaksa, S.H., M.H., Uun Kurniasih Advokat/Asisten Advokat, dari Kantor Hukum Adhyaksa, Anthon, Erpan (AAE) & Rekan, beralamat Kantor di Jl. Anggrek IX No 138 RT/RW 025/004 Kelurahan Ciporang, Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

**Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 152/Pen/PID/2019/PT BDG tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **Yayan Heryana Bin Edi Junaedi;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, No. Reg. Perkara : PDM –03/KNG/01/2019 tertanggal 14 Januari 2019, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YAYAN HERYANA Bin EDI JUNAEDI** pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Manis Rt. 002 Rw. 001 Desa Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib dimana saksi MUHAMMAD IMAMUDIN sedang berkerja di Rumah saksi DADANG SUDARYO untuk menjual isi ulang air galon dan konter pulsa, selanjutnya terdakwa YAYAN HERYANA datang ke rumah saksi DADANG SUDARYO tersebut dan langsung merusak Pintu Garasi yang terbuat dari almunium roling door dengan cara ditabrak oleh sepeda motor milik terdakwa YAYAN HERYANA sampai terlepas sebelah dari pintu garasi yang tadinya terpasang lengkap dan pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 13.30 Wib awalnya saksi VENY PEBRIANTI SAPITRI sedang berada di rumah milik saksi DADANG SUDARYO dimana saksi VENY PEBRIANTI SAPITRI di suruh mengurus rumah milik saksi DADANG SUDARYO tersebut kemudian saksi VENY PEBRIANTI SAPITRI mendengar ada benda terjatuh dari atas atap rumah ruangan belakang dan pinggir sebelah kanan dan selanjutnya setelah saksi VENY PEBRIANTI SAPITRI mengecek suara tersebut dan mendapatkan genteng atap rumah milik saksi DADANG SUDARYO telah jatuh ke bawah dikarnakan diturun-turunkan oleh terdakwa YAYAN HERYANA dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tangga dan 1 (satu) Buah gala yang terbuat dari bambu hingga mengakibatkan atap rumah tersebut rusak dan genteng yang tadinya terpasang di rumah tersebut dibuang ke bawah hingga hancur; \_

Bahwa tanah dan bangunan yang telah dirusak oleh terdakwa YAYAN HERYANA adalah milik Saksi DADANG SUNARYO dimana tanah dan bangunan tersebut Saksi DADANG SUNARYO dapatkan dengan cara pembelian dari Sdr CICI YULIATI sesuai akte jual beli nomor 45 tahun 2014 dan sertifikat hak milik tersebut atas nama istri saksi DADANG SUDARYO yaitu Saksi NINING;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YAYAN HERYANA mengakibatkan Saksi DADANG SUNARYO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa YAYAN HERYANA, diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan No.Reg.Perkara : PDM-03/KNG/01/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN HERYANA Bin EDI JUNAEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Merusak Barang Kepunyaan Orang Lain, yang diatur dan diancam pidana dalam 406 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN HERYANA Bin EDI JUNAEDI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) pintu ROLLING DOOR yang sudah rusak.
  - 1 (satu) asbes warna hijau daun yang sudah hancur.
  - 2 (Dua) genteng warna coklat Merk SOYA MANDIRI yang diantaranya 1 (satu) genteng yang masih utuh dan 1 (satu) genteng yang sudah pecah.
  - 1 (satu) buah Tangga Bambu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Foto Copy Sertifikat hak milik No. 09 atas nama CICI YULIATI.
  - Foto Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).
  - Foto Copy KTP pihak pertama dan kedua, pihak pertama atas nama CICI YULIATI Penduduk Dusun Manis Rt. 001 Rw. 001 Desa Cikubangsari Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan dan pihak kedua atas nama NINING NURNANINGSIH Penduduk Dusun Manis Rt. 002 Rw. 001 Desa Cikubangsari Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan, yang tiadalain istri dari Sdr. DADANG SUDARYO.
  - Foto Copy semua KTP ahli waris Sdr. H. HAIRUL MADWAR (Alm) diantaranya yaitu : Sdr. DADANG SUDARYO, Sdr. ASEP DANAN HUSIN, Sdr. RISMALA SUPARNI, Sdri. CICI YULIATI, Sdri. Hj. JUMATI, Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA SUKMANA, Sdr. TATANG HERMAN SUDRAJAT, Sdr. EDI JUNAEDI, Sdri. SITI RAHAYU, Sdri. FERA HERAWATI.

- Foto Copy SSP (Surat Setor Pajak).
- Surat Pernyataan Sdr. CICI YULIATI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN HERYANA Bin EDI JUNAEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pintu ROLLING DOOR yang sudah rusak.
- 1 (satu) asbes warna hijau daun yang sudah hancur.
- 2 (Dua) genteng warna coklat Merk SOYA MANDIRI yang diantaranya 1 (satu) genteng yang masih utuh dan 1 (satu) genteng yang sudah pecah.
- 1 (satu) buah Tangga Bambu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Foto Copy Sertifikat hak milik No. 09 atas nama CICI YULIATI.
- Foto Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).
- Foto Copy KTP pihak pertama dan kedua, pihak pertama atas nama CICI YULIATI Penduduk Dusun Manis Rt. 001 Rw. 001 Desa Cikubangsari Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan dan pihak kedua atas nama NINING NURNANINGSIH Penduduk Dusun Manis Rt. 002 Rw. 001 Desa Cikubangsari Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan, yang tiadalain istri dari Sdr. DADANG SUDARYO.
- Foto Copy semua KTP ahli waris Sdr. H. HAIRUL MADWAR (Alm) diantaranya yaitu : Sdr. DADANG SUDARYO, Sdr. ASEP DANAN HUSIN, Sdr. RISMALA SUPARNI, Sdri. CICI YULIATI, Sdri. Hj. JUMATI, Sdr. NANA SUKMANA, Sdr. TATANG HERMAN SUDRAJAT, Sdr. EDI JUNAEDI, Sdri. SITI RAHAYU, Sdri. FERA HERAWATI.
- Foto Copy SSP (Surat Setor Pajak).
- Surat Pernyataan Sdr. CICI YULIATI ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Kng. Jo. Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Kng. Jo. Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuningan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding tertanggal 10 Mei 2019 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 11 Juni 2019;
4. Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuningan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juni 2019 yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 17 Juni 2019;
6. Akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuningan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
7. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Kng. Jo. Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 28 Mei 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim pertama dalam putusannya tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng hanya mempertimbangkan keterangan saksi Veny Pebrianti Sapitri binti Jumriyanto dan keterangan saksi Dadang Sudaryo bin H. Haerulmadwar als. Ahmad belaka, sedangkan fakta fakta yang lainnya yang didapat dimuka persidangan diantaranya mengenai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tersebut yang sah menurut hukumnya, tidak dipertimbangkan atau telah dikesampingkan;
- Bahwa Cici Yulianti tidak pernah menjual tanah dan bangunan rumah miliknya tersebut kepada Nining Nurnaningsih, dan tidak pernah menghadap kepada Notaris / Pajabat Pembuat Akta Tanah manapun juga, serta jelas jelas tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli Nomor:45/2014;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor: 45/2014 tersebut adalah rekayasa belaka , dan karenanya tidak sah dan batal menurut hukum. Sehingga pelaksanaan balik nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 9/Cikubangsari yang semula atas nama Cuci Yulianti menjadi atas nama Nining Nurnaningsih, adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
- Bahwa oleh karenanya itu Nining Nurnaningsih atau Dadang Sudaryo ( suaminya ) secara hukum bukan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah, yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.9/Cikubangsari, dan karenanya itu tanah dan bangunan rumah tersebut secara hukum masih tetap miliknya Cici Yulianti. Apalagi sebagian dari tanah tersebut adalah milik Terdakwa / Pemanding;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 152/PID/2019/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian transaksi jual beli tanah dan bangunan rumah ( miliknya Cici Yuliati ) tersebut antara Dadang Sudaryo / Nining Nurnaningsih dengan Manto / Ketu Sukaeti sebagaimana dimaksud dalam kwitansi tertanggal 06 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dadang Sudaryo dan Nining Nurnaningsih adalah tidak sah dan batal;
- Bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, maka pemeriksaan perkara pidana dalam perkara ini, harus terlebih dahulu ditetapkan secara sah menurut hukum tentang kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dalam putusan Lembaga Peradilan dari Hakim Perdata;
- Bahwa oleh karena Dadang Sudaryo dan Nining Nurnaningsih tidak terbukti sebagai pemilik atas tanah dan bangunan rumah tersebut, maka Dadang Sudaryo dan Nining Nurnaningsih tidak berhak mengajukan keberatan apapun atas apa dan bagaimana keadaan rumah tersebut (karena bukan pemiliknya). Apalagi sebagian dari tanah tersebut adalah milik Terdakwa / Pemandang;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dikarenakan memori banding tersebut tidak termasuk ke dalam pokok perkara karena yang menjadi pokok perkara pidana sebagaimana yang didakwakan adalah mengenai pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan mengenai asal usul kepemilikan tanah sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng., Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang disampaikan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Pengrusakan secara berlanjut", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 406 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah tepat dan benar menurut



hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga dipandang sudah cukup layak/setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa dan dinilai cukup adil bagi Terdakwa, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan tersebut pada pokoknya menyangkut kepada permasalahan asal usul kepemilikan tanah dan bangunan rumah yang harus diselesaikan secara keperdataan bukan mengenai pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 406 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 20 Mei 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kng yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh kami **Syafaruddin, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.** dan **Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim Anggota

### Ketua Majelis

**H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.**

**Syafaruddin, S.H.**

**Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.**

### Panitera Pengganti

**Asep Gunawan, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)